



PUTUSAN

Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NOFIANTI MARIA**, bertempat tinggal di RT. 009/013, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
2. **DEDDI PURWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Lalipasir Gang Tembok, RT. 001/010, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
3. **NENENG HAERULLAH**, bertempat tinggal di Kampung Jembatan, RT. 006/017, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
4. **ENI SETIYANINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Pulo Gundul K 55, RT. 005/009, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
5. **YUNITA AMELIA BASO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
6. **ROSMANAH**, bertempat tinggal di Komp. Inkopad Blok M 10/15, RT. 003/007, Kelurahan Sasak Panjang, Tajur Halang, Bogor;
7. **ADE SURYANI**, bertempat tinggal di Jalan Teratai Putih I Gang 6, Nomor 180, RT. 010/004, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
8. **RISKA KOMALA**, bertempat tinggal di Jalan D Nomor 75 A, RT. 002/001, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
9. **YULIYA**, bertempat tinggal di Menteng Wadas III, RT. 008/ 010, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;
10. **MUSLIKA SUCIHATI**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Intan Nomor 15A, RT. 001/006, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
11. **MUHAMMAD SOLEH**, bertempat tinggal di Kampung

Halaman 1 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kahrikil, RT. 015/001, Kelurahan Kahrikil, Kecamatan Ciseeng, Bogor;

- 12. NOVA MELIASARI**, bertempat tinggal di RT. 006/018 Nomor 38, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Depok;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ety Nurhayati, Ketua PUK SP FARKES KSPSI PT Aura Cantik, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Agung Jaya I Blok A3 Nomor 28A, Sunter, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Agustus 2016 yang selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Gatot Subroto, Ketua PP FSP FARKES KSPSI, berkantor di Angsana Park, Jalan Angsana Nomor 1 b Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 1 September 2016

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat 33. 60,65,67,68,70,88,89,94,96,101 an 103;

L a w a n

PT. AURA CANTIK, Perseroan, diwakili oleh Direktur Utama, Arun Prem Bhojwani, berkedudukan di Jalan Agung Jaya I Blok A-3 Nomor 28, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Wawan Zulmawan, S.H., M.M., M.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Graha Mustika Ratu Lantai 707, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 74-75 Pancoran Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

- 1. ETTY NURHAYATI**, bertempat tinggal di RT 004/01, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- 2. IRNI YUSNITA**, bertempat tinggal di Tanjung Sanyang Nomor 38, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur;
- 3. SUMIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Lama III, RT. 007/006, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
- 4. OMI DARMINI**, bertempat tinggal di Pondok Damai A -

Halaman 2 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/6, RT. 003/ 012, Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Bogor;

5. **DARLINA**, bertempat tinggal di Jalan Asem Baris IX Nomor 7-A, RT. 003/004, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
6. **DEWI SRI**, bertempat tinggal di Jalan Galur Selatan, RT. 005/001, Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
7. **SITI NURZAENAH**, bertempat tinggal di Jalan Barkah, RT. 009/005, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
8. **MULYANIH**, bertempat tinggal di Jalan H. Salman Nomor 22, RT. 003/003, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
9. **AAN PUDJIATI**, bertempat tinggal di Kampung Jembatan, RT. 008/017, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
10. **SUHANA YOPITA**, bertempat tinggal di Jalan H. Solihun 52-B, RT 003/003, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
11. **SRI MULYATI**, bertempat tinggal di Jalan Adm. I Pejompongan, RT. 008/007, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
12. **RIVA RACHIM**, bertempat tinggal di Jalan Menteng Wadas Utara, RT. 001/011, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;
13. **SAT MARLAELI**, bertempat tinggal di Jalan Sarikaya I Nomor 168, Depok Jaya, Depok;
14. **TETY WIDINARSIH**, bertempat tinggal di Karet Belakang, RT. 004/002, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;
15. **TETTI HERAWATI PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Menteng Wadas Utara, RT. 003/011, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;
16. **DIAH UTARI PUSPITA N.**, bertempat tinggal di Jalan Tenggiri I Blok AE Nomor 28, RT. 001/013, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok;

Halaman 3 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. **NUR HASANAH**, bertempat tinggal di Jalan Buaran III Nomor 16, RT. 001/015, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
18. **CUCUN**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis IV, RT. 005/004, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
19. **ZAIDAR**, bertempat tinggal di Jalan G 1 Nomor 23, RT. 010/003, Kelurahan Slipi, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat;
20. **ALFIYAH**, bertempat tinggal di Duren Seribu, RT. 003/008, Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Depok;
21. **INTAN MOESA PUTRI**, bertempat tinggal di Jalan Jihan Nomor 10, RT. 003/001, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
22. **WIWIN ANGGRAINI**, bertempat tinggal di Kampung Jurang Mangu, RT. 002/001, Kelurahan Jurang Mangu, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang;
23. **DARMA KUSUMA**, bertempat tinggal di RT. 009/011, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
24. **SULASTRI**, bertempat tinggal di RT. 004/013. Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
25. **MAYA LISTIAN**, bertempat tinggal di Jalan Cabe IV, RT. 004/005, Kelurahan Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan;
26. **LIA AYUSARI**, bertempat tinggal di Pisangan Lama, RT. 006/005, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
27. **ROSNAWATI**, bertempat tinggal di Rawadomba, RT. 003/007 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
28. **CICI NURCAHYATI**, bertempat tinggal di Jalan Lapangan Kramat, Cipayang Setu, Jakarta Timur;
29. **RETNO SATUTI**, bertempat tinggal di Jalan Karyawan 4 Nomor 6, RT. 001/015, Kelurahan Karang Tengah, Ciledug, Tangerang;

Halaman 4 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. **GESTAFIA SEPTYANINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan VII, Rt 004/006, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
31. **NONCE**, bertempat tinggal di Kampung Jembatan, RT. 004/002, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
32. **MARISKA LEVITA HARVIN**, bertempat tinggal di Jalan Pinang Kalijati, RT. 009/009, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
33. **MAYA SUPITA NORMASARI**, bertempat tinggal di Jalan Penegak Nomor 198, Kelurahan Palmeriem, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
34. **RINI**, bertempat tinggal di Jalan Harun I Nomor 12, RT. 001/007, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
35. **AHMAD RIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan XIV, RT. 004/004, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
36. **TITI SUMANTI**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Luar Blok N/1, RT. 015/011, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
37. **ISTIANDARI**, bertempat tinggal di Jalan H. Mali, RT. 015/001, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
38. **SYAMSIAH**, bertempat tinggal di RT. 001/007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
39. **EVA SUSANTI**, bertempat tinggal di Jalan Pesing Koneng, RT. 006/008, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
40. **TITIN SUMARNI**, bertempat tinggal di Kampung Gunung, RT. 004/009, Jombang, Ciputat;
41. **SUSI AMELIYAH**, bertempat tinggal di Kav. Al Ikhlas, Jalan Al Ikhlas Nomor 33, RT. 003/043, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Bekasi;
42. **ANDRIANI**, bertempat tinggal di Kampung Serdang, RT. 015/004, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran,

Halaman 5 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Jakarta Pusat;

43. **WINARSIH**, bertempat tinggal di Kampung Bambu Kuning, RT. 002/008, Kelurahan Susukan, Kecamatan Bojong Gede, Bogor;
44. **WINARSIH**, bertempat tinggal di Jalan Kebembem Raya I, RT. 007/007, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
45. **EUIS TRISTIANI**, bertempat tinggal di Jalan Martir Blok A3 Nomor 11, RT. 001/004, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi;
46. **INDRIYANA**, bertempat tinggal di RT 003/008, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
47. **SUSANTY**, bertempat tinggal di Jalan Menteng Wadas IX, RT. 006/00, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;
48. **SUSANTI**, bertempat tinggal di Bali Matraman Nomor 25, RT. 007/006, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
49. **DEVI LARASWATI**, bertempat tinggal di RT. 012/004, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
50. **CATUR SRI MARYANTI**, bertempat tinggal di Jalan RM. Kahfi I, Gang Kranji, RT. 006/006, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
51. **SRI LESTIYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Cikini Kramat Nomor 14, RT. 007/001, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
52. **SRI UTAMI**, bertempat tinggal di Jalan Pratama Nomor 19 E, RT. 002/008, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
53. **HENI PRIHATIN**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Seratus Nomor 40, RT. 003/011, Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug, Tangerang;
54. **FIKI NOVIKAH**, bertempat tinggal di RT. 010/005, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

Halaman 6 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016



55. **WIWI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Jalan Cimanggu Gang Amil, RT. 001/009, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor;
56. **RAHMI MARLIANI**, bertempat tinggal di Jalan Mardani, RT. 001/006, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
57. **SRI RAHAYU**, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Baru Raya, RT. 005/002, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
58. **RENY PUSPITA DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Mardani Raya, RT. 001/005, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
59. **MAYMUNAH**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Selatan II Nomor 59, RT. 007/022, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi;
60. **SOPIYATUN**, bertempat tinggal di Kampung Jawa Rawa Sari, RT. 009/009, Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
61. **LINA NURFRIDA JUYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Penghulu I Nomor 14, RT. 002/008, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok gede, Bekasi;
62. **RISMA ANGGRAINI**, bertempat tinggal di Jalan Bambu I Nomor 83, RT. 009/005, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
63. **SITI RAHMAH**, bertempat tinggal di Ciherang Kaum, RT. 004/010, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Dramaga, Bogor;
64. **UDI**, bertempat tinggal di Jalan Warakas I, Gang 26, RT. 009/008, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
65. **EKA SRI MULYASARI**, bertempat tinggal di Kampung Sawah, RT. 009/004, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
66. **ASRI SUGIYARTI**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Kopi Nomor 21, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Depok;

Halaman 7 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. **KRISTIYA NINGSIH**, bertempat tinggal di RT. 004/008, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
68. **ARIS ISKANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Salak II, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
69. **SOHARI YUSUF**, bertempat tinggal di Kampung Karikil, RT. 003/001, Kelurahan Karikil, Kecamatan Ciseeng, Bogor;
70. **SRI HARYANI**, bertempat tinggal di Komp. Dinas Kebersihan Blok D Nomor 3, RT. 017/007, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
71. **ONIQ W. FARREHAN**, bertempat tinggal di Teluk Gong, RT. 002/009, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
72. **DINI RATNA**, bertempat tinggal di RT. 016/003, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
73. **ENI MAHWATI**, bertempat tinggal di Kampung Bali Matraman, RT. 009/012, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
74. **HUMAEDI**, bertempat tinggal di Kampung Cikole, RT. 002/005, Kelurahan Karyawangi, Kecamatan Pulosari, Pandeglang;
75. **NOPA DESI ANDRIANI**, bertempat tinggal di Kampung Utan, RT. 007/005, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
76. **YURTIANA**, bertempat tinggal di Jalan Wortel III Nomor 11, RT. 005/003, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Tangerang;
77. **MUHAMMAD ALHAM**, bertempat tinggal di Jalan Kali Baru Barat, RT. 011/008, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
78. **ADI DULHADI**, bertempat tinggal di Gunung Galunggung Blok 10/2, RT. 002/010, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
79. **YANTI**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya I, RT.

Halaman 8 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016



- 001/003, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok;
- 80. KARYONO bin HAMID**, bertempat tinggal di Kampung Pesanggrahan I, RT. 001/001, Kelurahan Tanggeung, Kecamatan Tanggeung, Cianjur;
- 81. SOLEHA**, bertempat tinggal di Kampung Pancoran Mas, RT. 007/018, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Depok;
- 82. NURHAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Pinang, RT. 011/002, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 83. AGUS YULIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Keadilan Dalam Nomor 3, RT. 002/001, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
- 84. DIAN AYU PERTIWI**, bertempat tinggal di Kampung Sawah, RT. 008/003, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- 85. SRI PURWATI NING LESTARI**, bertempat tinggal di Jalan Agung Jaya I Blok A 3 Nomor 28, Sunter, Jakarta Utara;
- 86. ARTUR TANGYONG PABIBAK**, bertempat tinggal di Jalan Tugu Indah IV Nomor 6, RT. 011/006, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- 87. RUMSIAH**, bertempat tinggal di Jalan Rasamala VII Nomor 26 B, RT. 007/013, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
- 88. LINA HERLINA**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka I Nomor 25, RT. 003/011, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- 89. CHERIO CHRISTIAN LANGOY**, bertempat tinggal di Jalan KH. Mas Mansyur 63, RT. 016/009, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- 90. PARYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Agung Jaya I Blok A 3 Nomor 28, Sunter, Jakarta Utara;
- 91. VINA PRAMUDITA**, bertempat tinggal di Gang H. Murtadho XVI, RT. 013/006, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

Halaman 9 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92. **NUR ANDRIANI**, bertempat tinggal di Gang H. Murtadho XVI/499, RT. 012/006, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

93. **DEWI MASRIANI**, bertempat tinggal di Kampung Tanah Tinggi, RT. 002/004, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi;

94. **RIYAN SEPTIAN**, bertempat tinggal di Kampung Tapos, RT. 001/013, Nomor 26, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Depok;

95. **BUFI CAHYADI**, bertempat tinggal di Kampung Caringin, RT. 001/003, Kelurahan Purwasari, Kecamatan Cicurug, Sukabumi;

96. **MINTO HAPSORO TEDJO**, bertempat tinggal di Jalan Narogong Megah 10 Blok D 115/3, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi;

97. **NUR AFRIANI**, bertempat tinggal di Cipinang Bali Rt 001/003 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat 1 s/d 32, 34 s/d 59. 61 s/d 64,66,69,71 s /d 87 ,95,97 s/d 100, dan 102;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat ;

1.1. Etty Nurhayati telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 22 November 1991 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Promotor Kenzo; (Bukti P 1.1)

1.2. Irni Yusnita telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 19 Desember



- 1994 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Kenzo; (Bukti P - 1.2)
- 1.3. Sumiyati telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 22 Juni 1995 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Cartier; (Bukti P - 1.3)
- 1.4. Omi Darmini telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 25 September 1995 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advidor N French; (Bukti P - 1.4)
- 1.5. Darlina telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 29 Februari 1996 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Kenzo; (Bukti P - 1.5).
- 1.6. Dewi Sri telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 1 April 1997 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor N French; (Bukti P - 1.6).
- 1.7. Siti Nurzaenah telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 25 September 1997 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Cartier; (Bukti P - 1.7)
- 1.8. Mulyanah telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 27 November 1997 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Kenzo; (Bukti P - 1.8).
- 1.9. Aan Pudjiati telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 22 Juli 1998 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor UDV; (Bukti P 1.9).
- 1.10. Suhana Yopita telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 8 Maret 1999 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Kenzo; (Bukti P 1.10).
- 1.11. Sri Mulyati telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 1 April 2000



hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor N French;
(Bukti P 1.11).

1.12. Riva Rachim telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 27 Mei 2000 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Parlux; (Bukti P 1.12).

1.13. Sat Marlaeli telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 17 Juli 2000 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Aigner; (Bukti P - 1.13).

1.14. Tety Widinarsih telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 28 Juli 2000 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Kenzo; (Bukti P - 1.14).

1.15. Tetti Herawati Purba telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 6 Maret 2001 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Bourjois; (Bukti P - 1.15).

1.16. Diah Utari Puspita N. telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 8 Juni 2001 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor N French (Bukti P - 1.16).

1.17. Nur Hasanah telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 28 September 2001 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Aigner; (Bukti P - 1.17).

1.18. Cucun telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 11 Maret 2002 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor N French; (Bukti P - 1.18).

1.19. Zaidar telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 7 Juni 2002 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Mavala; (Bukti P - 1.19).

1.20. Alfiyah telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 14 Agustus 2002 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Kenzo; (Bukti P - 1.20).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.21. Intan Moesa Putri telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 14 Agustus 2002 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Aigner; (Bukti P - 1.21).
- 1.22. Wiwin Anggraini telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 5 September 2002 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Kenzo; (Bukti P - 1.22).
- 1.23. Darma Kusuma telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 17 Oktober 2002 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Promotor Aigner; (Bukti P 1.23).
- 1.24. Sulastris telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 24 Januari 2003 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Parlux; (Bukti P - 1.24).
- 1.25. Maya Listian telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 13 Maret 2003 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Parlux; (Bukti P 1.25).
- 1.26. Lia Ayusari telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 25 April 2003 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor UDV (Bukti P - 1.26).
- 1.27. Rosnawati telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 3 Mei 2003 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor UDV; (Bukti P - 1.27).
- 1.28. Cici Nurcahyati telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 15 Juni 2003 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor UDV; (Bukti P 1.28).
- 1.29. Retno Satuti telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 8 Agustus 2003 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Aigner; (Bukti P - 1.29).

Halaman 13 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.30. Gestafia Septyaningsih telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 19 Agustus 2003 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Mavala; (Bukti P - 1.30).
- 1.31. Nonce telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 8 September 2003 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Parlux; (Bukti P - 1.31).
- 1.32. Mariska Levita Harvin telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 9 Desember 2003 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Bourjois; (Bukti P - 1.32).
- 1.33. Nofianti Maria telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 15 Januari 2004 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Parlux; (Bukti P - 1.33).
- 1.34. Maya Supita Normasari telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 6 Februari 2004 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Bourjois; (Bukti P - 1.34).
- 1.35. Rini telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 6 April 2004 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Bourjois; (Bukti P - 1.35).
- 1.36. Ahmad Rizal telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 4 Juni 2004 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Aigner; (Bukti P 1.36).
- 1.37. Titi Sumanti telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak Agustus 2004 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor; (Bukti P - 1.37).
- 1.38. Istiandari telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 5 Maret 2005 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Kenzo; (Bukti P - 1.38).
- 1.39. Syamsiah telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 11 April 2005 hingga

Halaman 14 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016



sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Aigner; (Bukti P - 1.39).

- 1.40. Eva Susanti telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 28 Juni 2005 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Cartier; (Bukti P - 1.40).
- 1.41. Titin Sumarni telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 15 Juli 2005 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Mavala; (Bukti P 1.41).
- 1.42. Susi Ameliyah telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 28 Agustus 2005 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Bourjois; (Bukti P - 1.42).
- 1.43. Andriani telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 3 September 2005 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor UDV; (Bukti P - 1.43).
- 1.44. Winarsih telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 4 Februari 2006 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Parlux; (Bukti P - 1.44).
- 1.45. Winarsih telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 24 Februari 2006 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor UDV; (Bukti P - 1.45).
- 1.46. Euis Tristiani telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 18 Mei 2006 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Aigner; (Bukti P 1.46).
- 1.47. Indriyana telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 4 Juli 2006 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Cartier; (Bukti P - 1.47).
- 1.48. Susanty telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 22 September 2006 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Kenzo; (Bukti P - 1.48).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.49. Susanti telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 18 Maret 2007 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor N French; (Bukti P - 1.49).
- 1.50. Devi Laraswati telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 10 Juni 2007 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Bourjois; (Bukti P 1.50).
- 1.51. Catur Sri Maryanti telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 11 Juli 2007 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Aigner; (Bukti P - 1.51).
- 1.52. Sri Lestiyanti telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 1 Desember 2007 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Bourjois; (Bukti P- 1.52)..
- 1.53. Sri Utami telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 3 Januari 2008 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Mavala (Bukti P 1.53).
- 1.54. Heni Prihatin telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 18 Februari 2008 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Mavala; (Bukti P - 1.54).
- 1.55. Fiki Novikah telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 5 Maret 2008 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Bourjois; (Bukti P 1.55).
- 1.56. Wiwi Wahyuni telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 12 Maret 2008 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor UDV; (Bukti P - 1.56).
- 1.57. Rahmi Marliani telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 27 Juni 2008 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor UDV; (Bukti P 1.57).
- 1.58. Sri Rahayu telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 1 Agustus 2008 hingga

Halaman 16 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Aigner; (Bukti P - 1.58).

- 1.59. Reny Puspita Dewi telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 5 Agustus 2008 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Bourjois; (Bukti P - 1.59).
- 1.60. Deddi Purwanto telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 6 Februari 2009 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor N French; (Bukti P - 1.60).
- 1.61. Maymunah telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 24 Maret 2009 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Mavala; (Bukti P - 1.61).
- 1.62. Sopiyaatun telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak Maret 2009 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Bourjois; (Bukti P - 1.62).
- 1.63. Lina Nurfrida Juyanti telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 12 April 2009 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Cartier; (Bukti P - 1.63).
- 1.64. Risma Anggraini telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 10 Agustus 2009 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Bourjois; (Bukti P - 1.64).
- 1.65. Neneng Haerullah telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 26 Agustus 2009 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Parlux; (Bukti P — 1.65).
- 1.66. Siti Rahmah telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 10 September 2009 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Aigner; (Bukti P - 1.66).
- 1.67. Eni Setiyaningsih telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 6 Oktober 2009 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Parlux; (Bukti P - 1.67).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.68. Yunita Amelia Baso telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 28 Oktober 2009 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor N French; (Bukti P - 1.68).
- 1.69. Udi telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 2 November 2009 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor UDV; (Bukti P - 1.69).
- 1.70. Rosmanah telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 19 Februari 2010 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor French Parfum; (Bukti P - 1.70).
- 1.71. Eka Sri Mulyasari telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 5 Maret 2010 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Mavala (Bukti P -1.71).
- 1.72. Asri Sugiyarti telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 10 April 2010 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Bourjois; (Bukti P 1.72).
- 1.73. Kristiya Ningsih telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 13 Juni 2010 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Bourjois (Bukti P - 1.73).
- 1.74. Aris Iskandar telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 10 Oktober 2010 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Bourjois; (Bukti P- 1.74)
- 1.75. Sohari Yusuf telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 11 Oktober 2013 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor UDV; (Bukti P-1.75).
- 1.76. Sri Haryani telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 9 November 2010 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor UDV; (Bukti P-1.76).
- 1.77. Oniq w. Farrehan telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak 22 November 2010 hingga

Halaman 18 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016



- sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Avisor Cartier; (Bukti P - 1.77).
- 1.78. Dini Ratna telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 30 November 2010 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Cartier (Bukti P - 1.78).
- 1.79. Eni Mahwati telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 3 Januari 2011 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Parlux; (Bukti P —1.79).
- 1.80. Humaedi telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 8 Januari 2011 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Kenzo; (Bukti P - 1.80).
- 1.81. Nopa Desi Andriani telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 27 Januari 2011 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Bourjois (Bukti P - 1.81).
- 1.82. Yurtiana telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sjak tanggal 2 Februari 2011 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Bourjois; (Bukti P 1.82).
- 1.83. Muhammad Alham telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 12 Februari 2012 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor ITF (Bukti P -1.83).
- 1.84. Adi Dulhadi telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 1 September 2011 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor NEP; (Bukti P - 1.84).
- 1.85. Yanti telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 18 Maret 2012 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor ITF; (Bukti P - 1.85).
- 1.86. Karyono bin Hamid telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 21 Maret 2012 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Aigner; (Bukti P -1.86).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.87. Soleha telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 1 Mei 2012 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor N French; (Bukti P - 1.87).
- 1.88. Ade Suryani telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 16 September 2012 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor N French; (Bukti P - 1.88).
- 1.89. Riska Komala telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 27 September 2012 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Kenzo; (Bukti P - 1.89).
- 1.90. Nurhayati telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 3 Januari 2013 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Kenzo; (Bukti P - 1.90).
- 1.91. Agus Yulianto telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 23 Januari 2013 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Aigner; (Bukti P - 1.91).
- 1.92. Dian Ayu Pertiwi telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 15 Maret 2013 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Aigner; (Bukti P-1.92);
- 1.93. Sri Purwati Ning Lestari telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 9 April 2013 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Aigner; (Bukti P - 1.93).
- 1.94. Yuliya telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 18 April 2013 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor N French; (Bukti P - 1.94).
- 1.95. Artur Tangyong Pabibak telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 6 Mei 2013 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Aigner; (Bukti P - 1.95).
- 1.96. Muslika Suciati telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 29 Juli 2013

Halaman 20 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Aigner;
(Bukti P - 1.96).

1.97. Rumsiah telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak Juli 2013 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Kenzo; (Bukti P - 1.97).

1.98. Lina Herlina telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 1 September 2013 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor N French; (Bukti P - 1.98).

1.99. Cherio Christian Langoy telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 8 September 2013 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Kenzo; (Bukti P — 1.99).

1.100. Paryanto telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak 9 September 2013 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor N French; (Bukti P - 1.100).

1.101. Muhammad Soleh telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 11 Oktober 2013 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Parlux; (Bukti P - 1.101).

1.102. Vina Pramudita telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak 28 Desember 2013 hingga
sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor N French; (Bukti P).

1.103. Nova Meliasari telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 6 Februari 2014 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor French Parfum; (Bukti P - 1.103)

1.104. Nur Andriani telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 18 Februari 2014 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor French Parfum; (Bukti P - 1.104).

1.105. Dewi Masriani telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 28 April 2014

Halaman 21 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Aigner;
(Bukti P 1.105).

1.106. Riyan Septian telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 28 Mei 2014 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor French Parfum; (Bukti P - 1.106).

1.107. Budi Cahyadi telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak tanggal 12 Januari 2015 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Kenzo; (Bukti P — 1.107).

1.108. Minto Hapsoro Tedjo telah bekerja di PT Aura Cantik secara terus-menerus dan tidak pernah terputus sejak Mei 2013 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor Kenzo; (Bukti P - 1.108).

1.109. Nur Afriani pada bulan Juni 2014 telah bekerja di PT Aura Cantik hingga sekarang dengan jabatan sebagai Beauty Advisor (Bukti P - 1.109).

2. Bahwa jenis dan sifat pekerjaan yang di kerjakan oleh Para Penggugat adalah pekerjaan utama, bukan musiman yang tidak tergantung cuaca dan kondisi tertentu, pekerjaan itu merupakan pekerjaan terus-menerus dan bersifat tetap, tidak akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu karena Para Penggugat sebagai profesi penjual/marketing yang merupakan kegiatan utama dari PT Aura Cantik;

3. Bahwa status hubungan kerja PT Aura Cantik masih sebagai perjanjian kerja waktu tertentu, walaupun Para Penggugat sudah bekerja di atas 3 (tiga) tahun sampai 24 (dua puluh empat) tahun;

4. Bahwa PT Aura Cantik telah melakukan tindakan sewenang-wenang telah memaksa Para Penggugat untuk membuat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu dipanggilnya orang demi orang; Bagi yang keberatan/tidak mau, tidak diijinkan masuk kerja alias di PHK (pemutusan hubungan kerja) padahal Para Penggugat sudah bekerja lebih dari 3 (tiga) tahun sampai 24 (dua puluh empat) tahun terus-menerus tanpa jeda;

Dari 109 orang Para Penggugat yang sudah dapat giliran ada 6 (enam) orang yang tidak diijinkan masuk bekerja, karena tidak mau tanda tangan perjanjian kerja waktu tertentu dan belum dibayar/menerima upah yaitu:

4.1. Sdri. Lina Nurfrida Juyanti bekerja sejak April 2009 (7 tahun) terus-menerus tidak pernah putus, belum terima gaji 4 (empat) bulan

Halaman 22 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp12.400.000,00 padahal harus bayar kontrak dan mengirim uang anak di kampung dan hidup sehari-hari; (Bukti PP-2);
- 4.2. Sdr. Oniq W. Farrehan bekerja sejak November 2010 (6 tahun) terus-menerus tidak pernah putus, belum terima gaji 4 (empat) bulan sebesar Rp12.400.000,00 padahal harus bayar kontrakan; (Bukti PP-3)
- 4.3. Sdr. Udi bekerja sejak November 2009 (7 tahun) terus-menerus tidak pernah putus, belum terima gaji 4 (empat) bulan sebesar Rp12.400.000,00 untuk bayar kos, bayar hutang dan hidup sehari-hari; (Bukti PP-3).
- 4.4. Sdri. Sri Utami bekerja sejak Januari 2008 (8 tahun) terus-menerus tidak pernah putus, belum terima gaji 4 (empat) bulan sebesar Rp.12.400.000,00 padahal harus bayar kontrakan dan biaya hidup sehari-hari; (Bukti PP-4).
- 4.5. Sdri. Eka Sri Mulyasari bekerja sejak Maret (6 tahun) terus-menerus tidak pernah putus, belum terima gaji 4 (empat) bulan sebesar Rp12.400.000,00 untuk membayar kontrakan dan menutup hidup sehari-hari; (Bukti PP-5).
- 4.6. Sdri. Maymunah bekerja sejak Maret 2009 (7 tahun) terus-menerus tidak pernah putus, belum terima gaji 4 (empat) bulan sebesar Rp12.400.000,00 untuk biaya hidup dan membayar kontrakan rumah serta untuk sekolah anak; (Bukti PP-6).
5. Bahwa jenis pekerjaan yang dikerjakan juga tidak termasuk yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor.19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, yaitu bahwa kegiatan usaha: (Bukti PP-8)
- usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*);
 - usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (*catering*);
 - usaha tenaga pengaman (*security*/ satuan pengamanan);
 - usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, dan
 - usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh;
6. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang dibuat oleh PT Aura Cantik disimpan Tergugat sendiri dan tidak dibikin secara rangkap untuk Para Penggugat, hal ini melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ,dan ini diakui saat bipartite maupun tripartite;

Halaman 23 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang dilakukan oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau setidaknya sudah tidak memenuhi Pasal 59 ayat (4) karena Para Penggugat sudah bekerja 3 tahun sampai 4 tahun terus-menerus tanpa henti, maka seharusnya sudah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (tetap);
8. Bahwa begitu pula berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang dilakukan oleh Tergugat sangat jelas melanggar ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum sudah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu; (Bukti PP-9).
9. Bahwa mulai tanggal 5 Oktober 2015 Para Penggugat secara bergantian dipanggil Tergugat untuk menanda tangani Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu dengan cara intimidasi, bila tidak mau akan diputuskan hubungan kerjanya/tidak diperpanjang kerjanya;
10. Bahwa atas laporan Pengurus Unit Kerja PT Aura Cantik, maka Pengurus Pusat Farkes KSPSI membuat surat kepada Tergugat Nomor : 16/PP FSP FARKES/KSPSI/X/2015 tertanggal 17 Oktober 2015 untuk perundingan bipartite; (Bukti PP-10).
11. Bahwa karena tidak ada titik temu, maka Para Penggugat mengajukan permohonan mediasi ke Sudinakertrans Jakarta Utara dengan Surat Nomor 21/PP FSP FARKES/KSPSI/XII/2015 Tanggal 31 Desember 2015; (Bukti PP -11).
12. Bahwa Sudinakertrans Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Mediator Hubungan Industrial Bapak Suparwanto, S.H. dan dengan diketahui oleh Kepala Sudinakertrans Kota Administrasi Jakarta Utara telah mengeluarkan Anjuran Nomor 1084/-1.835; (Bukti P -12).
13. Bahwa mengingat Surat Anjuran Nomor 1084/- 1.835 dipandang tidak mencerminkan fakta-fakta hukum yang disampaikan Para Penggugat dalam sidang mediasi, maka Para Penggugat menolak Surat Anjuran Nomor 1084/-1.835 dan melanjutkan penyelesaian perselisihan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; (Bukti P -13);
14. Bahwa pemanggilan-pemanggilan guna memperbaharui Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu terhadap Para Penggugat hingga saat ini masih

Halaman 24 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Perusahaan, serta bagi yang tidak mau menandatangani maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk bekerja serta upah dan hak-hak lainnya juga tidak dibayarkan;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya;

16. Karena tindakan sewenang-wenang Tergugat, maka Para Penggugat menuntut pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan cara "Tergugat wajib memberikan Surat Pengangkatan kepada Para Penggugat, dan Para Penggugat tetap bekerja di PT Aura Cantik, yaitu berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerja Tetap) dengan masa kerja dimulai sejak tanggal dimulainya Perjanjian Kerja yang Pertama, serta mewajibkan juga kepada Tergugat untuk membayar Upah dan hak-hak lainnya yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan apapun yang berhubungan dengan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak/gaji dan hak-hak lainnya kepada Para Penggugat yang sudah tidak diperbolehkan masuk bekerja (6 orang) selama 4 (empat) bulan sebelum Tergugat melakukan jawaban berikutnya, yaitu meliputi nama-nama sebagai berikut :

2.1. Sdri. Lina Nurfrida Juyanti	: 4	x	Rp3.100.000,00	=
			Rp12.400.000,00;	
2.2. Sdri. Oniq W. Farrehan	: 4	x	Rp3.100.000,00	=
			Rp12.400.000,00;	
2.3. Sdr. Udi	: 4	x	Rp3.100.000,00	=
			Rp12.400.000,00;	
2.4. Sdri. Sri Utami	: 4	x	Rp3.150.000,00	=
			Rp12.600.000,00;	
2.5. Sdr. Eka Sri Mulyasari	: 4	x	Rp3.100.000,00	=
			Rp12.400.000,00;	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6. Sdr. Maymunah : 4 x Rp3.100.000,00 =
Rp12.400.000,00;

Pokok Perkara:

- Primer :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan Surat Pengangkatan kepada Para Penggugat sebagai Pekerja PT Aura Cantik berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerja Tetap) dengan masa kerja dimulai sejak Perjanjian Kerja yang Pertama antara PT Aura Cantik dengan Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

- Sekunder:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim dapat memutus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. PP FSP Farmasi Dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP Farkes KSPSI) tidak berhak untuk mewakili Para Penggugat dalam perkara *a quo* karena tidak memiliki verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum;
Bahwa PP FSP Farkes KSPSI bukanlah lembaga pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud di dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, karena PP FSP Farkes KSPSI adalah organisasi yang merupakan federasi serikat pekerja bukan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum;
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, apabila PP FSP Farkes KSPSI hendak menjadi penyelenggara bantuan hukum maka PP FSP Farkes KSPSI harus telah diverifikasi dan diakreditasi oleh Menteri Hukum dan HAM. Sementara PP FSP Farkes KSPSI tidak pernah diverifikasi dan diakreditasi oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum;
- II. PP FSP Farmasi Dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP Farkes KSPSI) tidak berhak untuk mewakili Para Penggugat dalam perkara *a quo* karena Para Penggugat bukan anggota PP FSP Farkes KSPSI;
 - 1) Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, PP FSP Farkes KSPSI

Halaman 26 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat sesuai dengan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 30 November 2015. Pemberian kuasa ini hanya dapat dibenarkan apabila Para Penggugat merupakan anggota PP FSP Farkes KSPSI, sedangkan di dalam isi surat gugatan sama sekali tidak disebutkan apakah Para Penggugat merupakan anggota dari PP FSP Farkes KSPSI;

- 2) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh:

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban

a. Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya.

- 3) Bahwa karena Para Penggugat bukan merupakan anggota PP FSP Farkes KSPSI, maka PP FSP Farkes KSPSI tidak berhak untuk mewakili Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, PP FSP Farkes KSPSI tidak berhak untuk mewakili Para Penggugat guna melindungi dan membela hak-hak serta kepentingan Para Penggugat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam perkara *a quo*; Untuk itu, kami memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk tidak menerima dan menolak dalil-dalil serta gugatan Para Penggugat tersebut;

- III. PP FSP Farmasi Dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP Farkes KSPSI) tidak berhak untuk mewakili 109 Penggugat dalam perkara *a quo* (karena Oniq W. Farrehan telah mencabut kuasanya;

Bahwa Sdr. Oniq W. Farrehan telah mencabut surat kuasa yang pernah diberikan kepada PP FSP Farkes KSPSI terhitung mulai tanggal 20 Juni 2016. Dengan demikian, gugatan PP FSP Farkes KSPSI sudah valid lagi dan harus dicabut karena PP FSP Farkes KSPSI tidak lagi mewakili 109 Penggugat melainkan hanya 108 Penggugat;

Halaman 27 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu, kami memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk tidak menerima dan menolak dalil-dalil serta gugatan Para Penggugat tersebut;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 133/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN.JKT.PST tanggal 29 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 123/Srt.KAS/PHI/2016PN.JKT.PST *juncto* Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2016, namun Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Halaman 28 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Keberatan atas kesimpulan Yang Mulia Majelis Hakim Nomor 1 (bawah) (Halaman 48);

Yang Mulia Majelis Hakim telah khilaf

Bahwa kalau kita perhatikan secara teliti, hati-hati dan bertanggung jawab, Yang Mulia Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih dahulu mengenai bentuk atau jenis usaha Termohon Kasasi, jadi terkesan perusahaan Termohon Kasasi sekedar menjual satu produk saja;

Bahwa padahal perusahaan Termohon Kasasi adalah Distributor besar yang memasarkan bermacam-macam alat- alat kecantikan dan bermacam- macam parfum, yang kegiatan pokoknya atau utamanya adalah mendistribusikan atau memasarkan produk-produk tersebut di atas;

Bahwa marketer-marketer milik perusahaan Termohon Kasasi telah mendapat berbagai pelatihan maupun ketrampilan dan tidak hanya memasarkan, tapi mempromosikan dan memberi *advise* terhadap pembelinya dari berbagai macam-macam produk alat-alat kecantikan maupun bermacam-macam parfum;

Karena kegiatan pemasaran tersebut telah dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi terus-menerus, tidak pernah putus di atas 3 tahun (sebagai rujukan bukti PP 1.1 sampai PP 1.109) maka sesuai Pasal 59 ayat (4) *juncto* ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan sendirinya menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT;

2. Keberatan atas kesimpulan Nomor 2 (bawah) (Halaman 48) Yang Mulia Majelis Hakim telah lalai;

Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim telah lalai tidak mempertimbangkan perbedaan antara usaha produksi (barang atau material) dan kegiatan usaha distribusi barang atau material dan masing-masing berdiri sendiri, tetapi telah disamakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

Padahal usaha produksi adalah membuat atau menciptakan suatu barang atau material, sedangkan usaha distribusi adalah mendistribusikan atau memasarkan barang atau material hasil dari usaha produksi;

Disini perusahaan Termohon Kasasi mendistribusikan berbagai macam barang atau material dan milik bermacam macam prinsipal, yang masuk golongan kecantikan dan parfum;

Contoh:

PT. Unilever



Sebagai distributor produk-produk *consumer goods*, dari beberapa *principal* yang memproduksi barang atau material yang masuk dalam golongan *consumer goods*;

PT. APL

Sebagai distributor dari produk-produk *human health*, dari beberapa *principal*, yang memproduksi obat dan vitamin, yang berkaitan dengan *human health*;

Bahwa contoh perusahaan-perusahaan di atas, dipastikan telah membuat kontrak kerja sama pendistribusian dengan masing-masing prinsipal;

Namun demikian apabila kontrak kerja sama ada sesuatu hal yang tidak bisa diperpanjang, tidak otomatis usaha distribusi ini berhenti, karena masih ada prinsipal-prinsipal lain yang memproduksi barang atau material yang sejenis atau sama;

Contoh:

Pasta gigi Pepsodent, Pasta gigi Enzim, Pasta gigi Ciptadent, pasta gigi Sensoden, Pasta gigi Close Up, Pasta gigi Codomo, Pasta gigi System Nano dan lain-lain untuk anak;

Bahwa usaha pokok atau utama dari perusahaan Termohon Kasasi adalah distributor dan pemasaran yang merupakan *core business*, maka dalam melaksanakan kegiatan distributor dan pemasaran, tidak mengenal waktu, terus-menerus, tidak mengenal musiman sepanjang manusia ada, dan ini merupakan spesialisasi Termohon Kasasi memilih bidang alat kecantikan dan parfum;

3. Keberatan atas kesimpulan Nomor 3 (Halaman 49);

Bahwa itulah konsekuensi bagi perusahaan Termohon Kasasi yang bergerak di dalam bidang distributor pemasaran, maka membuka jaringan-jaringan pemasaran bagaimana caranya/strateginya menjual produk-produk agar dapat terjual dengan baik dan menguntungkan;

Apakah itu menjual di outlet atau mall atau di pertokoan atau dimana saja, dengan menyewa atau mengontrak dengan cara bulanan atau tahunan atau membeli bangunan, itu merupakan *policy* yang ditentukan oleh Termohon Kasasi, untuk memperluas jaringan pasar, karena hal tersebut merupakan bagian kebijakan/strategi pemasaran yang sudah menjadi profesinya untuk mencari lokasi-lokasi/tempat-tempat yang strategis untuk mendekatkan pembeli, agar mendapatkan hasil yang menguntungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini tidak ada hubungannya atau bukan yang dimaksud oleh Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pertimbangan tersebut sangat tidak mendasar;

4. Keberatan atas kesimpulan Nomor 4 dan 5 (Halaman 49);

Bahwa adanya hubungan hukum Termohon Kasasi dengan prinsipal maupun Termohon Kasasi dengan pemilik outlet/mall yang tidak permanen karena berdasarkan kontrak dan dapat menunjuk pihak lain pengganti Termohon Kasasi;

Bahwa hal ini merupakan alasan yang dibuat-buat untuk mencari pembenaran dan mencoba menghubungkan supaya masuk kualifikasi Pasal 59 (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa faktanya yang terjadi sekarang ini, selain sudah dijawab Nomor 2 di atas, perusahaan Termohon Kasasi masih berdiri dan bertambah megah dari yang sebelumnya dan bahkan ada karyawan yang masih bekerja lebih 22 tahun (bukti. PP.1. 1), sebelum karyawan bekerja, perusahaan itu telah berdiri dan masih ada sampai detik ini, seperti kesaksian Esih Sukesih dan Yanti Sri Mulyanti, juga ada karyawan yang masih bekerja lebih 22 tahun (bukti. PP. 1.1),

Bahwa fakta lainnya produk - produk yang sejak dulu ada, sampai sekarang masih ada dan semakin bertambah:

- produk Kenzo;
- produk Egtiner;
- produk Borjuis;
- produk UDV;
- produk Mapala;
- produk Franch;
- produk Trussardi;
- produk Chevignon;
- Produk banderas;
- produk loeve;
- produk Daquared;
- Dan lain-lain (sesuai pengakuan saksi Jimmy Rustanto);

Di samping masih banyak perusahaan yang memproduksi barang atau material yang sejenis, dan tidak ada satu perusahaan pun yang berkeinginan untuk gulung tikar, maka berbagai keahlian atau strategi ilmu/ manajemen pemasaran yang dimiliki dikeluarkan untuk menghadapi pihak

Halaman 31 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipal-prinsipal maupun outlet/mall, agar usahanya dapat berjalan lancar, dan saling menguntungkan;

Inilah suatu bentuk kepiawaian dan profesinya dari Termohon Kasasi dalam menjalankan kegiatan utamanya pemasaran;

5. Keberatan pertimbangan Yang Mulia atas alinea 4 dan 5 (halaman 49 di lanjutkan halaman 50);

Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim telah salah dalam penerapan hukumnya, karena tidak mempertimbangkan lamanya bekerja Para Penggugat di atas 6 tahun terus menerus tanpa berhenti (PP - 1.63, PP - 1.77, PP - 1.69, PP- 1.53, PP- 1.71, PP —1.61), maka menurut Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 59 ayat (7), demi hukum sudah menjadi PKWTT;

Bahwa PKWT yang telah dibuat lagi telah menyalahi atau melanggar Pasal 1337 KUH Perdata maka menjadi tidak sah karena:

- melanggar hukum karena sudah PKWTT dibuat PKWT;
- melanggar susila (dasar-dasar yang baik), sudah pekerja tetap tetapi dibuat perjanjian, dengan tujuan kalau dibikin semua pekerja PKWT, maka selesai PKWT, Termohon Kasasi tidak keluar duit sama sekali, supaya Termohon Kasasi semakin kaya materi, inilah letak moralnya;

Para Pemohon yang menghasilkan uang untuk dapat survival yang ada di Termohon Kasasi;

6. Keberatan atas pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim atas alinea 4 dan 5 (halaman 47);

Bahwa jikalau Yang Mulia Majelis Hakim mengikuti jalan pikiran Termohon Kasasi, yang menerangkan produk-produk bermacam-macam prinsipal dipasarkan dengan menggunakan jasa tenaga-tenaga milik Termohon Kasasi yaitu Para Pemohon Kasasi di berbagai outlet/mall (fakta persidangan halaman Nomor 47 alinea 4 kesaksian sdr. Jimmy Rustanto, dan fakta persidangan halaman 47 alinea terakhir kesaksian Esih Sukaesih dan Yanti Sri Mulyanti);

Maka keterangan dari saksi-saksi tersebut di atas sangatlah jelas dan transparan, seharusnya sebagai bahan pertimbangan, kalau bentuk usaha perusahaan Termohon Kasasi adalah sebagai penyedia jasa tenaga kerja / buruh;

Maka sesuai fakta persidangan, usaha perusahaan Termohon Kasasi yang menyediakan jasa tenaga-tenaga pekerja untuk memasarkan barang barang milik berbagai prinsipal, dikualifikasikan sebagai usaha pokok atau kegiatan pokok Termohon Kasasi adalah penyedia jasa pekerja/ buruh

Halaman 32 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016



yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa dengan model atau jenis usaha yang berbentuk menyediakan jasa pekerja/buruh harus memiliki ijin penyedia jasa pekerja/buruh dari instansi yang berwenang bidang ketenagakerjaan;

Faktanya dalam persidangan Termohon Kasasi tidak bisa menunjukkan dan tidak punya ijin dan telah terbukti tidak ada di dalam daftar bukti yang terdiri dari 10 *item*;

Maka karena usaha penyedia jasa pekerja/buruh milik Termohon Kasasi, yang dikualifikasikan penyedia jasa pekerja buruh tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan, maka tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (4) Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan demikian menjadikan tidak sah;

Bahwa di samping tidak sah, perusahaan Termohon Kasasi sebagai penyedia jasa pekerja/buruh, sesuai Pasal 66 (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- b. Perjanjian kerja yang berlaku sebagaimana yang dimaksud huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang mempunyai persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 59 dan/perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis oleh kedua pihak;

Maka karena hubungan kerja Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi terus-menerus tanpa putus lebih 3 tahun bahkan ada yang sampai 22 tahun (bukti PP. 1.1), maka sesuai persyaratan yang diminta huruf b yaitu Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan merujuk Pasal 59 ayat (4) *juncto* ayat (7) Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan sendirinya menjadi hubungan kerja tidak tertentu/pekerja tetap;

Bahwa jikalau, perjanjian kerja sama antara Termohon Kasasi dan macam-macam prinsipal melalui pemborongan pekerjaan, maka sesuai Pasal 65 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan " hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja waktu tertentu, apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;

Bahwa Pemohon Kasasi telah bekerja lebih dari 3 tahun bahkan ada yang sampai 22 tahun, maka sesuai Pasal 59 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan sendirinya menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/Pekerja Tetap;

Di samping itu, persyaratan administrasi sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain yaitu alur kegiatan proses pelaksanaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha, tidak ada atau tidak terungkap dalam persidangan (tidak ada dalam daftar bukti);

7. Keberatan atas pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim alinea 1 Sub 1 sampai sub 6 (Halaman 48);

Bahwa mengenai adanya mutasi atau perpindahan karyawan dari menjual produk yang satu berganti produk yang lain, walaupun tidak ada / tidak muncul / tidak dibahas dalam fakta persidangan, baik lewat saksi- saksi yang hadir maupun bukti tertulis, apalagi sangat mendetail seperti itu, tetapi kami tetap menjawab yaitu sangat tidak masalah karena itu kebijakan Termohon Kasasi dan selama itu pula masih dalam perusahaan Termohon Kasasi;

Bahwa pekerjaan Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat bersifat tetap, yaitu sebagai Beauty Advisor pada perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat sebagai *Beauty Advisor* tugasnya adalah penjualan/marketing dan/atau promosi produk-produk kecantikan/parfum;

Bahwa berdasarkan kesaksian di bawah sumpah dari Sdri. Esih Sukaesih dan Sdri. Yanti Sri Mulyanti menerangkan pada pokoknya barang-barang/obyek yang dipasarkan/dipromosikan sudah ada sebelum saksi-saksi tersebut bekerja pada Termohon Kasasi/semula Tergugat dimana saksi-saksi tersebut bekerja mulai tahun 1997 sampai tahun 2004;

Merek-merek/*brand-brand* yang dijual sudah puluhan tahun tersebut sampai saat ini masih di jual pada perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat;

Mengingat *merk/brand* yang dijual oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat terdiri dari bermacam-macam, maka seseorang *Beauty Advisor* dapat dialih tugaskan/dimutasi dari merek/*brand* yang satu ke merek/*brand* yang

Halaman 34 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya, dimana alih tugas/mutasi tersebut adalah merupakan kewenangan Termohon Kasasi/semula Tergugat;

Kesimpulan poin ini, maka Pekerjaan Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat adalah pekerjaan tetap. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 59 ayat (2) *juncto* Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja antara Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/semula Tergugat maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/Pekerja Tetap);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 September 2016 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan hukum, dengan menyatakan hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bukan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) , dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pekerjaan Para Penggugat hanya merupakan jasa atas penjualan barang, barang mana bukan milik Tergugat melainkan milik perusahaan lain. Demikian juga Tergugat melakukan perjanjian dengan pemilik barang dengan jangka waktu tertentu pula. Oleh karena objek pekerjaan dan sifatnya tergantung pada kebutuhan konsumen, sehingga objek pekerjaan tersebut tidak bersifat tetap, maka sifat pekerjaan yang diberikan Tergugat kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara PKWT dan bukan PKWTT;

Sedangkan 6 (enam) orang yang tidak dibayar gaji selama 4 (empat) bulan tersebut telah habis jangka waktu PKWT nya dan tidak diperpanjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: NOFIANTI MARIA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **NOFIANTI MARIA**, 2. **DEDDI PURWANTO**, 3. **NENENG HAERULLAH**, 4. **ENI SETIYANINGSIH**, 5. **YUNITA AMELIA BASO**, 6. **ROSMANAH**, 7. **ADE SURYANI**, 8. **RISKA KOMALA**, 9. **YULIYA**, 10. **MUSLIKA SUCIHATI**, 11. **MUHAMMAD SOLEH**, 12. **NOVA MELIASARI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 37 dari 37 hal.Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37